

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang paling potensial bagi kelangsungan pembangunan negara Indonesia karena penerimaan pajak meningkat seiring dengan meningkatnya perekonomian dan taraf hidup bangsa. Definisi pajak menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 adalah

“kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Berdasarkan pada pengertian di atas, dapat dikatakan bahwa Wajib Pajak tidak akan mendapatkan langsung manfaat dari pajak yang dibayar namun akan merasakan manfaat jangka panjang seperti adanya perbaikan jalan raya, bantuan fasilitas kesehatan, bantuan pendidikan, dan lain-lain. Pemungutan pajak digunakan untuk keperluan pembiayaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsinya, baik kebutuhan sarana maupun prasarana sehingga membayar pajak termasuk bentuk upaya untuk mendukung tercapainya cita-cita Indonesia menjadi negara maju.

Pajak dapat dibedakan menjadi 2 jenis menurut lembaga pemungutnya yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada

umumnya (Resmi, 2017). Sedangkan pengertian pajak daerah menurut Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 adalah

“kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Pajak daerah dapat dibedakan menjadi 2 jenis yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Salah satu pajak yang termasuk ke dalam pajak kabupaten/kota adalah Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.

Penerimaan pajak menjadi salah satu faktor penting dalam menyumbang pembangunan daerah. Hutaganol (2007) mendefinisikan penerimaan pajak sebagai sumber penerimaan yang dapat diperoleh secara terus-menerus dan dapat dikembangkan secara optimal sesuai kebutuhan pemerintah serta kondisi masyarakat. Salah satu penerimaan pajak daerah yang belum optimal adalah Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan. Berdasarkan data yang diperoleh dari *website* Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, realisasi penerimaan pajak daerah khususnya Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan mengalami perubahan secara fluktuasi setiap tahunnya selama tahun 2018-2022. Penurunan ini menunjukkan adanya fenomena serupa pada jenis pajak daerah yang lain sehingga dapat mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sleman. Data realisasi penerimaan pajak tiap jenis pajak daerah dapat dilihat melalui tabel 1.1 berikut ini:

Tabel 1.1.

## Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2018-2022

Pajak Daerah	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Pajak Hotel	88.812.020.104	118.042.493.912	46.250.100.467	61.128.872.857	137.193.338.272
Pajak Restoran	83.557.039.692	113.760.839.942	60.730.429.166	80.357.193.891	145.018.214.174
Pajak Hiburan	18.365.802.066	22.144.029.761	8.375.071.998	3.130.372.194	16.838.739.022
Pajak Reklame	8.826.304.151	10.401.434.884	7.999.373.107	9.881.684.569	10.591.446.789
Pajak Penerangan Jalan	88.542.915.375	104.814.547.077	101.188.315.756	100.512.745.974	116.313.069.418
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	8.108.831.075	8.116.625.226	5.737.561.420	2.673.397.500	5.670.225.000
Pajak Parkir	5.285.107.546	7.067.896.618	3.500.467.830	2.988.997.940	5.045.905.636
Pajak Air Tanah	2.804.545.802	3.257.874.316	2.517.880.978	5.055.579.593	9.170.944.190
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)	72.068.658.090	76.544.952.531	69.160.316.434	72.273.652.300	77.858.743.237
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTP)	174.879.097.283,83	185.974.966.511	194.500.291.474	171.633.707.947	239.428.023.108

Sumber : Bapedda Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Pada tabel 1.1 tersebut, realisasi penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan mengalami penurunan paling signifikan pada tahun 2021 sebesar Rp3.064.163.920 dari Rp5.737.561.420 menjadi Rp2.673.397.500. Hal ini berpotensi dalam mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sleman sehingga perlu adanya upaya pemerintah dalam meningkatkan penerimaan pajaknya.

Terdapat beberapa faktor yang diduga dapat mempengaruhi penerimaan pajak. Faktor yang pertama adalah jumlah Wajib Pajak lapor. Menurut Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Wajib Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil Mineral

Bukan Logam dan Batuan. Dalam hal ini, pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang ditujukan untuk tujuan komersial dapat dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada dimana nilai jual hasil pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan dikalikan dengan tarifnya yaitu paling tinggi sebesar 25%. Semakin banyak jumlah Wajib Pajak yang melakukan pelaporan terkait pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, maka semakin tinggi pula jumlah pajak terutang yang harus dibayarkan kepada pemerintah daerah sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak.

Faktor kedua yaitu jumlah SSPD. Pasal 1 Angka 52 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 mendefinisikan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah. Surat ini digunakan untuk memenuhi salah satu kewajiban perpajakan yaitu menyetorkan pajak yang terutang yang menjadi indikator kepatuhan Wajib Pajak. Semakin banyak jumlah Surat Setoran Pajak Daerah yang ada dalam pemerintah daerah setempat, maka dapat dikatakan semakin tinggi tingkat kepatuhan Wajib Pajak terhadap kewajiban perpajakannya sehingga dapat berpotensi untuk meningkatkan penerimaan pajak.

Faktor yang ketiga yaitu jumlah SPTPD yang disampaikan. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah atau biasa dikenal SPTPD merupakan salah satu jenis surat yang ada pada pajak daerah. Menurut Pasal 1 Angka 50 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, SPTPD adalah

“surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah”.

Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) ini dapat menjadi dasar bagi pemerintah dalam mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB). Pasal 174 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 menyatakan bahwa ketika dalam praktiknya ditemukan Wajib Pajak karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak yang tidak atau kurang bayar. Namun ketika secara sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar maka dapat dipidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. Semakin banyak jumlah SPTPD yang disampaikan, maka diharapkan dapat berpengaruh terhadap penerimaan pajak.

Ketiga faktor yang dipilih oleh peneliti sebagai variabel independen tersebut pernah dilakukan pada penelitian terdahulu namun belum ada yang menggabungkan ketiga faktor dalam mempengaruhi penerimaan pajak. Penelitian pertama dilakukan oleh Suy (2022) dengan judul “Pengaruh Jumlah Kunjungan Wisatawan, Jumlah Wajib Pajak, dan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Hotel Kabupaten Badung Tahun 2017-2020”. Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa Jumlah Kunjungan Wisatawan dan Jumlah Wajib Pajak berpengaruh

positif signifikan terhadap Penerimaan Pajak Hotel, sedangkan Penagihan Pajak tidak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Hotel.


Penelitian kedua dilakukan oleh Kurniawan (2018) dengan judul “Pengaruh Pemeriksaan Pajak Daerah terhadap Penerimaan Pajak Daerah di Kota Tangerang Selatan”. Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa Pemeriksaan Pajak Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap Penerimaan Pajak Daerah. Selanjutnya penelitian ketiga dilakukan oleh Sofwan (2018) dengan judul “Pengaruh Pemeriksaan Pajak Daerah terhadap Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Bandung”. Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa Pemeriksaan Pajak Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap Penerimaan Pajak Daerah.

Penelitian keempat dilakukan oleh Dandy (2017) dengan judul “Pengaruh Jumlah Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Nilai Jual Objek Pajak, dan Tunggalan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Kulon Progo”. Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa Jumlah Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Nilai Jual Objek Pajak, dan Tunggalan Pajak berpengaruh positif signifikan terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan.

Penelitian kelima dilakukan oleh Ginting (2022) dengan judul “Pengaruh Jumlah Wisatawan, Inflasi, dan Tingkat Hunian Hotel terhadap Penerimaan Pajak Hotel di Kota Yogyakarta Periode 2017-2020”. Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa Tingkat Hunian Hotel berpengaruh positif signifikan terhadap Penerimaan Pajak Hotel. Sedangkan Jumlah Wisatawan dan Inflasi tidak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Hotel.

Penelitian keenam dilakukan oleh Hamzah (2018) dengan judul “Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada Kantor Samsat Makassar”. Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa Kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh positif signifikan terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor.

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang terletak di bagian tengah pesisir selatan Pulau Jawa dan dibatasi langsung oleh Samudera Hindia di bagian selatan serta Provinsi Jawa Tengah di bagian lainnya. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki 4 kabupaten dan 1 kota yaitu Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Gunungkidul, dan Kotamadya Yogyakarta. Setiap kabupaten yang berada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki potensi Mineral Bukan Logam dan Batuan yang tersebar di beberapa kecamatan. Hal ini didasarkan pada peta wilayah pertambangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang diperoleh dari Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018.



**Gambar 1.1. Peta Wilayah Pertambangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta**

Gambar 1.1 menunjukkan bahwa wilayah pertambangan khususnya Mineral Bukan Logam dan Batuan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dapat dilihat melalui *highlight* warna oranye. Dalam Pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 menjabarkan bahwa wilayah usaha pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Sleman terdapat di 8 kecamatan dengan luas 679 Ha, Kabupaten Bantul terdapat 10 kecamatan dengan luas 2.951 Ha, Kabupaten Kulon Progo terdapat 12 kecamatan dengan luas 19.244 Ha, dan di Kabupaten Gunungkidul terdapat 12 kecamatan dengan luas 8.676 Ha. Walaupun Kabupaten Sleman memiliki luas wilayah pertambangan yang paling kecil, namun penerimaan pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan



memiliki kontribusi yang paling besar dibandingkan kabupaten yang lain. Hal ini dapat dilihat melalui tabel perbandingan berikut :

**Tabel 1.2.**

**Perbandingan Realisasi Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Setiap Kabupaten di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018-2022**

Kabupaten	Realisasi Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan					Total
	2018	2019	2020	2021	2022	
Sleman	8.850.991.775	8.116.289.750	5.739.557.890	2.673.397.500	5.670.225.000	31.050.461.915
Kulon Progo	10.380.839.520	8.780.221.720	2.901.661.000	2.516.324.520	3.220.780.070	27.799.826.830
Bantul	2.169.770.642	943.673.954	750.864.250	701.644.360	296.414.530	4.862.367.736
Gunungkidul	1.560.923.300	2.107.950.200	1.440.371.000	1.483.625.000	1.057.881.000	7.650.750.500

Sumber : Bappeda Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Potensi Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Sleman yang begitu besar tersebut belum sepenuhnya dimanfaatkan dengan baik. Masih banyak ditemukan oknum-oknum tertentu yang melakukan kegiatan penambangan secara ilegal. Salah satu contohnya adalah kasus yang terjadi pada bulan September tahun 2021, dimana Komisi C DPRD DIY menemukan adanya 14 lokasi penambangan ilegal di Lereng Merapi Selatan di daerah Cangkringan, Kabupaten Sleman (krjogja.com). Lokasi penambangan tanpa izin (PETI) tersebut ditemukan di dua tempat yaitu 8 penambangan dilakukan di lahan Sultan Ground (SG) dan sisanya memanfaatkan tanah desa. Dengan adanya penambangan ilegal tersebut, Ketua Komisi C DPRD DIY, Arif Setiadi menilai bahwa pelaksanaan Peraturan Daerah masih belum optimal.

Persoalan mengenai penambangan ilegal masih kerap kali ditemukan di Kabupaten Sleman. Hal ini berpotensi untuk mempengaruhi penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan karena pajak yang dikenakan atas kegiatan mengambil Mineral Bukan Logam dan Batuan seharusnya dapat lebih besar dari yang dilaporkan, namun kenyataannya tidak semua kegiatan memiliki izin yang jelas. Maka dengan adanya penelitian ini, diharapkan jumlah Wajib Pajak lapor, jumlah SSPD, dan jumlah SPTPD yang disampaikan dapat mengatasi permasalahan yang terjadi di Kabupaten Sleman.

### **1.2. Rumusan Masalah**

1. Apakah Jumlah Wajib Pajak Lapor berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan?
2. Apakah Jumlah SSPD berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan?
3. Apakah Jumlah SPTPD Yang Disampaikan berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk menguji faktor-faktor yang dapat meningkatkan penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan melalui tiga variabel independen yang digunakan yaitu jumlah Wajib Pajak lapor, jumlah SSPD, dan jumlah SPTPD yang disampaikan sehingga dapat mengatasi permasalahan penerimaan pajak yang mengalami fluktuasi dan tindakan penambangan ilegal di Kabupaten Sleman.

#### 1.4. Manfaat Penelitian

##### 1. Kontribusi Teori

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi akademisi dan peneliti selanjutnya terkait penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang dipengaruhi oleh jumlah Wajib Pajak lapor, jumlah SSPD, dan jumlah SPTPD yang disampaikan.

##### 2. Kontribusi Praktik

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pemerintah daerah khususnya Badan Keuangan dan Aset Daerah di Kabupaten Sleman selaku regulator dalam memberikan sosialisasi kepada Wajib Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sehingga dapat mengurangi indikasi tindakan penambangan ilegal dan patuh terhadap kewajiban perpajakannya.

##### 3. Kontribusi Kebijakan

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pihak Badan Keuangan dan Aset Daerah di Kabupaten Sleman untuk mengevaluasi terkait kebijakan dan peraturan-peraturan yang dapat memaksimalkan penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.